



BUPATI KLATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang:
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragawan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
Dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dibidang Retribusi Jasa Usaha.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan perbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk didalamnya tanah, bangunan beserta ruangan di dalamnya, kendaraan, alat-alat berat/besar, peralatan bengkel dan fasilitas penunjang lainnya.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pasar Grosir adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, dan bangunan yang khusus disediakan untuk pedagang grosir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

10. Pertokoan adalah tempat/bangunan yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan/atau menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan penumpang umum, serta dilengkapi fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas di dalam lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
17. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
18. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan rumah potong hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
20. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Produksi Usaha Daerah adalah Produksi usaha daerah yang meliputi antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan.
23. Benih Padi dan Palawija adalah Benih yang berasal dari biji yang pengelolaannya selalu mendapat pengawasan.
24. Bibit Tanaman adalah bibit yang sudah tumbuh minimal sebesar jari kelingking dan sudah siap untuk ditanam berupa hasil stek, okulasi, cangkok dan bibit murni.
25. Bibit Murni adalah Tumbuhan yang berasal dari biji.
26. Benih Ikan adalah hasil produksi pemisahan induk ikan yang sudah berumur minimal 2 minggu dari telur yang menetas dari ukuran minimal 1-2 cm.
27. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi benih tanaman dan usaha budidaya benih ikan.
28. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
29. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
36. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 2

Yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap pelayanan penggunaan dan pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan tanah;
 - b. Pemakaian bangunan gedung dan/atau aula;
 - c. Pemakaian asrama dan/ atau kamar;
 - d. Pemakaian kendaraan; dan
 - e. Pemakaian alat laboratorium, alat berat/ alat besar dan peralatan bengkel.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pemakaian kekayaan daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Dasar pengenaan Retribusi diukur dari tingkat penggunaan kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pendapatan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan yang diperoleh apabila pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara profesional dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan tarif retribusi.

BAB IV

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Dasar pengenaan Retribusi diukur dari tingkat penggunaan fasilitas pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan dan luas pertokoan yang digunakan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan pemberian fasilitas pelayanan dan pemantauan dilapangan.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kelima

Masa Retribusi

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas jasa pelayanan terminal.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas

lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas terminal dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Dasar pengenaan Retribusi diukur dari tingkat penggunaan fasilitas di lingkungan terminal.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pendapatan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dilakukan secara profesional dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal adalah sebagai berikut:

No.	Jenis pelayanan Terminal	Tarif (Rp)	Satuan tarif
1	2	3	4
I.	Parkir (Menaikkan - Menurunkan)		
	• Bus Lambat (AKAP)	1.500,00	Tiap kali masuk
	• Bus Cepat (AKAP)	2.000,00	Tiap kali masuk
	• Bus Pedesaan (AKDP)	500,00	Tiap kali masuk
	• Non Bus	500,00	Tiap kali masuk
	• Angkutan Desa	500,00	Tiap kali masuk
II.	Bus Menginap	7.000,00	malam
III.	Tempat Usaha / Kios Dll. Milik Pemerintah Daerah		
	• Kios Makanan / Kelontong	750,00	hari
	• Kios Jasa Perjalanan / Agen	750,00	hari
	• Dasaran	500,00	hari
	• Asongan	500,00	hari
IV.	Kamar Mandi		
	• Mandi / Buang Air Besar	1.000,00	
	• Buang Air Kecil	500,00	

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 23

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan tingkat penggunaan fasilitas.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas jasa pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat khusus parkir diukur / dihitung berdasarkan tingkat pelayanan dan lamanya penggunaan fasilitas di tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif
Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya pelayanan fasilitas di tempat khusus parkir.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 29

Struktur dan besaran tarif retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kekayaan dan Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan tarif
1	2	3	4
I	Untuk Kendaraan Roda Dua Tidak Bermotor	500,00	Per 3 jam
II	Untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.000,00	Per 3 Jam
III	Untuk Kendaraan Bermotor Roda Tiga	1.500,00	Per 3 Jam
IV	Untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000,00	Per 3 Jam

V	Untuk Kendaraan Bermotor Roda Enam	5.000,00	Per 3 jam
VI	Untuk Kendaraan Bermotor Roda Lebih Dari Enam	10.000,00	Setiap masuk

Bagian kelima
Masa Retribusi
Pasal 30

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali parkir maximal 3 (tiga) jam.

BAB VII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 31

Dengan nama Retribusi RPH dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemotongan Hewan.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi RPH adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi RPH.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 34

Dasar pengenaan Retribusi diukur dari tingkat penggunaan fasilitas di rumah potong hewan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif
Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pengganti biaya pelayanan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 36

Struktur dan besaran tarif retribusi Pemotongan Hewan sebagai berikut:

- a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau) : Rp 22.000,00/ekor.
- b. Hewan Kecil (Kambing/ domba) : Rp 3.000,00/ekor.

- c. Unggas : Rp 100,00/ekor.
- d. Pemeriksaan Daging Rp. 300,00/Kg.

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 37

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pelayanan.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 38

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olahraga dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 41

Dasar pengenaan Retribusi diukur dari tingkat penggunaan fasilitas di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif
Pasal 42

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 43

Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 44

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali kunjungan.

BAB IX
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 45

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. Penjualan benih ikan, induk dan ikan konsumsi;
 - b. Penjualan bibit/ benih tanaman;
 - c. Penjualan bibit ternak.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Penjualan Produksi Usaha Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 48

Dasar pengenaan Retribusi untuk benih ikan diukur berdasarkan ukuran panjang dari ujung sirip ekor sampai kepala (ukuran panjang benih dikalikan tarif) untuk induk dan ikan konsumsi diukur berdasarkan satuan berat dikalikan tarif.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif
Pasal 49

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan sebagai biaya pelayanan.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 50

Struktur dan besaran tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Pasal 53

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran dan bentuk isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/ lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati.
- (2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 57

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 58

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 59

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 60

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB XVI
PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Penagihan
Pasal 61

- (1) Retribusi terutang dan Sanksi Administrasi yang dikenakan terhadap wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
Pasal 62

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atau penundaan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
Pasal 63

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMBETULAN, PEMBAYARAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 65

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau pembatalan, ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan Keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan pembatalan ketentuan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 67

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan penerimaan negara.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 68

- (1) SKPD dan satuan kerja yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 69

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka seseorang melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan dimulainya penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 6 Tahun 1975 tentang Mendirikan dan Menyewakan Toko Diatas Tanah Dalam Kekuasaan Pemerintah Kabupaten Dati II Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1975 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan Yang Pertama Kali Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 6 Tahun 1975 tentang Mendirikan dan Menyewakan Toko Diatas Tanah Dalam Kekuasaan Pemerintah Kabupaten Dati II Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1983 Nomor 1 Seri B), sepanjang mengenai retribusi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 1998 tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1998 Nomor 10), sepanjang mengenai retribusi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 12 Seri B);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2002 tentang Obyek Dan Daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 22 Seri C), sepanjang mengenai retribusi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 24 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 11), sepanjang mengenai retribusi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang dalam peraturan daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 3 (tiga) obyek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Sebagaimana telah disebutkan bahwa retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan

- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki / dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (current asset).

Perubahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa dampak penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang diterapkan di Daerah. Mengingat untuk memberlakukan suatu jenis Retribusi Daerah harus diterapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian tanpa adanya peraturan daerah yang berkaitan maka retribusi daerah tersebut tidak dapat dipungut. Dengan diberikannya kewenangan terhadap Daerah untuk menetapkan jenis retribusi yang sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah maka akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat(1)
Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
yang dimaksud dengan unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh, dan berbulu, yang mencakupi segala jenis burung, dapat dipiara dan ditenakkan sebagai penghasil pangan (daging dan telur).

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Hasil produksi usaha Pemerintah daerah antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
SKRD jabatan diterbitkan dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya.

SKRD tambahan dikeluarkan Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 74

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No.	Jenis Kekayaan dan Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan tarif
1	2	3	4
I.	<u>Pemakaian Tanah</u>		
	1. Tanah sawah untuk pertanian	500,00	M2/Tahun
	2. Tanah sawah untuk perkebunan/ peternakan	400,00	M2/Tahun
	3. Tanah tegalan untuk pertanian	350,00	M2/Tahun
	4. Untuk bangunan tetap :		
	a. Tempat tinggal	200,00	M2/Bulan
	b. Usaha /komersial	750,00	M2/Bulan
	5. Untuk bangunan sementara :		
	a. Usaha/komersial	1.000,00	M2/Bulan
	b. Kegiatan sosial	50,00	M2/Bulan
	6. Untuk pemasangan peralatan		
	a. Rel ban	200,00	M2/Tahun
	b. Tiang papan reklame	55.000,00	M2/Tahun
	c. Kain reklame/sepanduk di panggung Reklame	2.500,00	M2/Tahun
	d. Pipa air		
	- Diameter s/d 5"/KM/th	12.000,00	KM/Tahun
	- Diameter diatas 5"/KM/th	25.000,00	KM/Tahun
	7. Tanah milik Pemerintah Daerah disamping jalan	5.000,00	Per bulan
	8. Alon-Alon (tidak termasuk pembersihan kembali dan penggunaan listrik) untuk :		
	a. Upacara dan sejenisnya	100.000,00	Sekali keg sehari
	b. Pemakaian khusus	500.000,00	Sekali keg sehari
	9. Untuk keperluan lainnya :		
	a. Pemasangan pompa	10.000,00	M2/Tahun
	b. Penimbunan bahan/material	2.000,00	M2/Bulan
II.	<u>PEMAKAIAN GEDUNG</u>		
	A. Gedung Sunan Pandanaran		
	1. Termasuk penggunaan kamar dan halaman depan untuk :		
	a. Dinas Pemerintah	600.000,00	Sekali keg sehari
	b. Non Pemerintah	750.000,00	Sekali keg sehari
	c. Pribadi/perhelatan	1.500.000,00	Sekali keg sehari Termasuk persiapan dan kamar
	d. Sosial	100.000,00	Sekali keg sehari

2. Khusus halaman depan tanpa listrik.	250.000,00	Sekali keg sehari
3. Siaran RSPD terdiri dari :		
a. Untuk penyiaran jenis iklan insidental :		
- 1 kali penyiaran sehari	3.000,00	Masa putar 60 dtk
b. Untuk penyiaran iklan berlangganan :		
- 1 kali penyiaran sehari	2.000,00	Masa putar 60 dtk
c. Penyiaran iklan sponsor		
- Untuk 30 menit	150.000,00	Sekali/Bulan
- Untuk wayang kulit	75.000,00	Sekali siar
d. Pengumuman Non Pemerintah	3.000,00	Sekali siar
B. Rumah Dinas Golongan III		
a. Di wilayah kota Klaten	2.000,00	M2/Bulan
b. Di luar kota Klaten	1.000,00	M2/Bulan
C. Gedung Wanita_(tidak termasuk kebersihan)		
a. Dinas Pemerintah	100.000,00	Sekali keg sehari
b. Non Pemerintah	100.000,00	Sekali keg sehari
c. Pribadi/perhelatan	300.000,00	Sekali keg sehari
d. Organisasi wanita	50.000,00	Sekali keg sehari
e. Sosial	50.000,00	Sekali keg sehari
D. Eks. Gedung Kawedanan (tidak termasuk kebersihan)		
1. Eks. Kawedanan Pedan		
- Dinas Pemerintah	100.000,00	Sekali keg sehari
- Non Pemerintah	100.000,00	Sekali keg sehari
- Pribadi/perhelatan	300.000,00	Sekali keg sehari
- Sosial	50.000,00	Sekali keg sehari
2. Eks. Kawedanan Gondang Winangun		
- Dinas Pemerintah	100.000,00	Sekali keg sehari
- Non Pemerintah	100.000,00	Sekali keg sehari
- Pribadi/perhelatan	400.000,00	Sekali keg sehari
- Sosial	50.000,00	Sekali keg sehari
E. SKB Klaten_(belum termasuk listrik dan kebersihan)		
- Dinas Pemerintah	100.000,00	Sekali keg sehari
- Non Pemerintah	200.000,00	Sekali keg sehari
- Pribadi/perhelatan	500.000,00	Sekali keg sehari
- Sosial	100.000,00	Sekali keg sehari
F. GOR SMA III (belum termasuk listrik dan kebersihan)		
- Dinas Pemerintah	100.000,00	Sekali keg sehari
- Non Pemerintah	200.000,00	Sekali keg sehari
- Pribadi/perhelatan	1.000.000,00	Sekali keg sehari
- Sosial	200.000,00	Sekali keg sehari
- Olahraga	200.000,00	Sekali keg sehari
G. SMKK (belum termasuk listrik dan kebersihan)		
- Dinas Pemerintah	100.000,00	Sekali keg sehari
- Non Pemerintah	200.000,00	Sekali keg sehari
- Pribadi/perhelatan	700.000,00	Sekali keg sehari
- Sosial	200.000,00	Sehari semalam

	H. Hotel SMKK - VIP	125.000,00	Sehari semalam
	I. Pemakaian Bangunan Rumah Dinas		
	a. Ibu kota kabupaten	750,00	M2/Tahun
	b. Ibu kota kecamatan	500,00	M2/Tahun
	c. Eks. Kawedanan Jatinom		
	- Bangunan	750,00	M2/Tahun
	- Tanah	1.000,00	M2/Tahun
	d. Eks. Kawedanan Pedan		
	- Bangunan	750,00	M2/Tahun
	- Tanah	1.000,00	M2/Tahun
	e. Eks Dinas Tenaga Kerja	1.000,00	M2/Tahun
III.	<u>Mobil Ambulance/janazah</u>	2.000,00	Per KM pergi pulang min tarif Rp. 20.000,00
IV.	<u>Peminjaman Alat Berat</u>		
	1. Alat-Alat Berat		
	Mesin gilas dengan tonase		
	a. 6 – 8 ton	150.000,00	Per hari
	b. 2 – 3 ton	100.000,00	Per hari
	2. Alat pemadat tanah		
	a. Kapasitas 1.000 Kg	50.000,00	Per hari
	b. Kapasitas 750 Kg	40.000,00	Per hari
V.	<u>Pemakaian Tanah Pengairan</u>		
	a. Untuk kios/warung dan sejenisnya	3.000,00	M2/Tahun
	b. Untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamannya.	10.000,00	M2/Tahun
	c. Tanah tegalan untuk bercocok tanam	350,00	M2/Tahun
	d. Tanah sawah 1 kali panen	350,00	M2/Tahun
	e. Tanah sawah 2 kali panen	500,00	M2/Tahun
	f. Untuk tambak/keramba	300,00	M2/Tahun
	g. Untuk warung terapung	400,00	M2/Tahun
VI.	<u>Pos Kesehatan Hewan dan Pos Kesehatan Hewan Keliling</u>		
	a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	3.000,00	Per ekor
	b. Hewan Kecil (Kambing/Domba)	500,00	Per ekor
VII.	<u>Pelayanan Inseminasi Buatan (Sapi)</u>	3.000,00	Per dosis

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SUNARNA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 19 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN

A. Retribusi Pasar Ternak adalah sebagai berikut :

- 1) Ternak Besar Rp. 3.000,00/ekor/hari
- 2) Ternak Kecil Rp. 1.000,00/ekor/hari
- 3) Ternak Unggas Rp. 500,00/ekor/hari
- 4) Selain dikenakan Retribusi Pasar Ternak, pedagang juga dikenakan Retribusi Kebersihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Untuk ternak besar yang dijual di Pasar Grosir juga dipungut retribusi pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Tarif persewaan toko/ kios :

Lokasi	Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan berdasarkan letak		
	Utama	Samping	Dalam
Pasar Kelas I	3.000	2.000	1.500
Pasar Kelas II	2.000	1.500	1.000
Pasar Kelas III	1.500	1.000	1.000

Lokasi	Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan Berdasarkan Jenis Usaha		
	Bank dan sejenisnya	Toko Barang	Dagangan Tradisional
Jalan Pemuda dan Sekitarnya	1,2 % x NJOP PBB	2 % x NJOP PBB	1,5 % x NJOP PBB

C. Balik Nama Sewa toko/kios dikenakan 10 x sewa kios/toko bulanan

D. Selain dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf B, penyewa toko/ kios juga dikenakan retribusi kebersihan, PBB dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KLATEN,
 Cap
 ttd
 SUNARNA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Jenis Kekayaan dan Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan Tarif
A	Tempat Rekreasi		
	1. Tempat Rekreasi Budaya		
	a. Tempat Rekreasi Budaya Kelas I (Satu)	3.000	Sekali kunjungan sehari
	b. Tempat Rekreasi Budaya Kelas II (Dua)	2.000	Sekali kunjungan sehari
	c. Tempat Rekreasi Budaya Kelas III (Tiga)	1.000	Sekali kunjungan sehari
	2. Tempat Rekreasi Alam		
	a. Tempat Rekreasi Alam Kelas I (Satu)	10.000	Sekali kunjungan sehari
	b. Tempat Rekreasi Alam Kelas II (Dua)	2.500	Sekali kunjungan sehari
	c. Tempat Rekreasi Alam Kelas III (Tiga)	2.000	Sekali kunjungan sehari
	3. Tempat Rekreasi Minat Khusus	5.000	Sekali kunjungan sehari
B	Tempat Olahraga:		
	1. Stadion Trikoyo (Tidak Termasuk Pembersihan Kembali Dan Penggunaan Listrik) Untuk:		
	a. Upacara Dan Sejenisnya	100.000	Perkegiatan perhari
	b. Pertandingan Olah Raga	150.000	perkegiatan perhari
	c. Tontonan Dan Sejenisnya	500.000	perkegiatan perhari
	d. Latihan Rutin Olahraga	30.000	Sebulan dengan satu kali kegiatan per minggu
	2. Gedung GOR GELARSENA		
	a. Pemakaian Gedung Utama Termasuk Halaman Depan, Listrik Dan Kebersihan Untuk:		
	1. Dinas Pemerintah	650.000	perkegiatan perhari
	2. Non Pemerintah	750.000	perkegiatan perhari
	3. Sosial	300.000	perkegiatan perhari
	4. Pertandingan Olahraga	750.000	perkegiatan perhari
	5. Pertunjukan Tontonan	4.000.000	perkegiatan perhari
	6. Pribadi/Perhelatan/Hajatan	2.000.000	perkegiatan perhari
	b. Pemakaian Tambahan Berupa:		
	1. Kamar	25.000	Perkamar perkegiatan
	2. Sound System Gor	250.000	Sekali kegiatan
	3. Panggung Tambahan	50.000	Sekali kegiatan
	c. Halaman Untuk Keperluan Khusus		
	1. Olahraga Dari Dinas	200.000	Per hari
	2. Swasta-Usaha	500.000	Per hari
	d. Kios Untuk:		
	1. Usaha/Swasta	100.000	perBulan
2. Pemerintah/Sosial	50.000	perBulan	
e. Lapangan Tennis			
1. Langganan Siang Hari	30.000	1 ban 2 kali 1 minggu per bulan	
2. Insidentil Siang Hari	40.000	1 ban x kegiatan	
3. Langganan Malam Hari	50.000	1 ban 2 kali 1 minggu per bulan	
4. Insidentil Malam Hari	60.000	Per ban Perkegiatan	
f. Latihan Rutin Olahraga			
1. Bulutangkis/ Volly/ Tennis Meja/ Beladiri untuk malam hari	40.000	1 kali latihan/ minggu	
2. Bulutangkis/ Volly/ Tennis Meja/ Beladiri untuk siang hari	30.000	1 kali latihan/ minggu	
3. Senam	10.000	Sekali latihan di halaman	
C	Pemakaian fasilitas lainnya di Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sebagai berikut:		
	a. Warung kuliner		

D	1. Tempat Rekreasi Kelas I	3.000	Per hari	
	2. Tempat Rekreasi Kelas II	2.000	Per hari	
	3. Tempat Rekreasi Kelas III	1.000	Per hari	
	b. Kios souvenir	3.000	Per hari	
	c. PKL (Pedagang Kaki Lima)	500	Per hari	
	d. Aneka permainan			
	1. Kelas I	25.000	Per orang per satu kali main	
	2. Kelas II	15.000	Per orang per satu kali main	
	3. Kelas III	10.000	Per orang per satu kali main	
	4. Kelas IV	5.000	Per orang per satu kali main	
	5. Kelas V	3.000	Per orang per satu kali main	
	6. Kelas VI	1.000	Per orang per satu kali main	
	Penambahan tarif retribusi pada event khusus adalah sebagai berikut:			
	1. Tempat rekreasi:			
	a. Tempat Rekreasi Kelas I	5.000	Per kegiatan per hari	
	b. Tempat Rekreasi Kelas II	4.000	Per kegiatan per hari	
	c. Tempat Rekreasi Kelas III	3.000	Per kegiatan per hari	
	2. Untuk fasilitas lainnya:			
	a. Warung kuliner			
	1. Tempat Rekreasi Kelas I	5.000	Per kegiatan per hari	
2. Tempat Rekreasi Kelas II	4.000	Per kegiatan per hari		
3. Tempat Rekreasi Kelas III	3.000	Per kegiatan per hari		
b. Kios souvenir	5.000	Per kegiatan per hari		
c. PKL (Pedagang Kaki Lima)	1.000	Per kegiatan per hari		

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SUNARNA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 19 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. Perikanan

N O	JENIS IKAN	PER EKOR BENIH IKAN HIDUP (Rp)						
		1-2 cm	2-3 cm	3-5 cm	4-6 cm	5-7 cm	7-9 cm	9-12 cm
1	Nila Merah	10	20	30	40	50	170	100
2	Nila Hitam	7.5	15	25	35	45	60	90
3	Karper	12.5	25	35	45	60	80	125
4	Lele	10	20	35	45	60	75	100
5	Gurami	25	50	75	100	150	200	250
6	Patin	10	20	30	50	70	100	150
7	Tawes	10	15	25	35	45	60	90
8	Bawal	25	50	75	100	150	200	250
9	Grass Carp	10	15	25	35	45	60	80
10	Mujahir	7.5	12.5	22.5	30	40	50	70

B. Tanaman Padi

No	Nama	Retribusi/Kg
1.	Benih	
	a. Kelas Benih Dasar (FS)	Rp. 7.000,00
	b. Kelas Benih Pokok (SS)	Rp. 5.000,00
	c. Kelas Benih Sebar (ES)	Rp. 3.000,00
2.	Gabah Konsumsi	Sesuai Peraturan yang berlaku tentang Standar Harga Dasar Gabah

BUPATI KLATEN,
 Cap
 ttd
 SUNARNA